

Upaya penanggulangan kejahatan jalanan *klitih* oleh Kepolisian Resor Sleman

Muhammad Rafi Fadilah^{a,1}, Sri Hartini^{b,2}

^a Mahasiswa (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya penanggulangan kejahatan jalanan *klitih* oleh Polres Sleman, hambatan dalam penanggulangan kejahatan jalanan *klitih*, dan upaya mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, meliputi: Kasat Binmas, Banit Tibsos Sat Binmas, Kasat Sampata, Penyidik Pembantu Unit Jatanras, dan Kanit Jatanras. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik *cross check*. Analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya oleh Polres Sleman dalam menanggulangi kejahatan jalanan *klitih* melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif melalui kegiatan sambang, pembinaan dan penyuluhan, pembinaan karakter, profiling, dan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya preventif dengan melaksanakan kegiatan patroli dan razia. Upaya represif dilakukan dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Hambatan preemtif yaitu keterbatasan anggaran, jadwal berbenturan, dan antusias peserta didik kurang. Hambatan preventif yaitu personel terbatas, wilayah Sleman sangat luas, dan pelaku mengetahui titik patroli. Hambatan represif berkaitan dengan minimnya saksi dan kesulitan terhadap bukti. Adapun upaya mengatasi secara preemtif dengan meminimalisir anggaran, koordinasi pelaksanaan sosialisasi, dan pemberian materi secara ringan dan humanis. Upaya mengatasi hambatan preventif dengan pengajuan penambahan personel, memaksimalkan patroli dan koordinasi polsek, serta koordinasi fungsi intelijen. Upaya mengatasi hambatan represif dengan mengungkap kasus secara maksimal dan meningkatkan profesionalitas anggota.

ABSTRACT

This study aims to describe efforts to deal with klitih street crime by the Sleman Police, obstacles in dealing with klitih street crime, and efforts to overcome these obstacles. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques using interviews and documentation. The research subjects were determined purposively, including: Head of Binmas Unit, Bintara of Tibsos of Binmas Unit, Head of Sampata Unit, Assistant Investigator of Jatanras Unit, and Head of Jatanras Unit. Data collection techniques are interviews and documentation. The technique of checking the validity of the data is done by using a cross check technique. Inductive data analysis. The results of the study indicate that there are efforts by the Sleman Police in tackling klitih street crimes through pre-emptive, preventive and repressive efforts. Pre-emptive efforts through sambang activities, coaching and counseling, character building, profiling, and coordination with related agencies. Preventive efforts by carrying out patrols and raids. Repressive efforts are carried out by investigative and investigative actions. Pre-emptive barriers are budget constraints, conflicting schedules, and lack of student enthusiasm. Preventive obstacles are limited personnel, the Sleman area is very wide, and the perpetrators know the patrol points. Repressive barriers related to the lack of witnesses and difficulties with evidence. As for efforts to overcome it pre-emptively by minimizing the budget, coordinating the implementation of socialization, and providing material in a light and humane way. Efforts to overcome preventive obstacles by proposing additional personnel, maximizing police patrols and coordination, as well as coordinating intelligence functions. Efforts to overcome repressive obstacles by uncovering cases optimally and increasing the professionalism of members.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Upaya penanggulangan, kepolisian, kejahatan jalanan

Keywords:

Overcoming efforts, police, street crime

Pendahuluan

Masa remaja merupakan salah satu fase transisi anak menuju dewasa yang dialami oleh setiap manusia. Pada masa remaja ini, anak-anak memiliki kecenderungan untuk mencari jati diri dengan ditandai munculnya perilaku tertentu. Perilaku tersebut muncul dalam diri remaja dikarenakan gejala psikologis yang dapat diimplementasikan secara positif atau negatif. Apabila implementasi tersebut berbentuk negatif, maka salah satu perilaku yang dapat muncul adalah kenakalan remaja.

Kenakalan remaja saat ini sudah tidak bersifat perundungan atau *bullying* saja, akan tetapi sudah mengarah pada tindak pidana. Kenakalan remaja tersebut dapat berupa perkelahian, tawuran, kekerasan menggunakan senjata tajam, sampai pada kejahatan jalanan. Kejahatan jalanan oleh remaja di Yogyakarta oleh masyarakat dikenal sebagai aksi *klitih*. Keberadaan *klitih* ini menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat Yogyakarta akan keamanan dan keselamatan mereka di jalan raya. *Klitih* yang semula merupakan kegiatan jalan biasa tanpa tujuan jelas berubah makna menjadi kegiatan sekelompok remaja atau pelajar dengan melakukan tindakan penganiayaan kepada pelajar dari sekolah lain yang dianggap musuh (Fuadi, Mutiah, & Hartosujono, 2019: 90).

Keberadaan kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta ini berbanding terbalik dengan predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota tujuan destinasi pariwisata. Keberadaan kejahatan jalanan *klitih* yang dilakukan oleh remaja atau pelajar ini berdampak bagi citra buruk Yogyakarta yang dikenal sebagai kota belajar. Kemudian sebagai kota tujuan destinasi pariwisata, kejahatan jalanan *klitih* di Yogyakarta ini meresahkan para wisatawan yang hendak berlibur di Yogyakarta karena dengan aksi tersebut wisatawan memiliki perasaan takut untuk berlibur di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan aksi *klitih* tidak hanya menasar antar remaja atau pelajar saja, akan tetapi sudah menasar mahasiswa bahkan masyarakat umum (Subagja, 2017).

Aksi kejahatan jalanan *klitih* ini tidak hanya bertujuan menyakiti korban, akan tetapi sudah mengincar nyawa korban (Yanuar, 2021). Kejahatan jalanan *klitih* ini sudah marak terjadi di Yogyakarta termasuk di wilayah Sleman. Secara umum, kejahatan jalanan *klitih* tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, pengaturan yang diberlakukan pada kejahatan jalanan *klitih* ini didasarkan pada perbuatan pokok yang dilakukan oleh pelaku (Ibadata, 2022: 3). Sebagai contoh aksi *klitih* yang dengan kekerasan atau penganiayaan, maka pelaku dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Kemudian apabila korban meninggal dunia maka pelaku dapat dijerat Pasal 354 ayat (2) KUHP karena penganiayaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan fakta bahwa kejahatan jalanan *klitih* sudah mengarah pada tindak pidana, maka lembaga kepolisian memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan jalanan *klitih*. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang berada di bawah presiden dengan diperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, c, e, dan g Polri memiliki tugas yang penting dalam penanggulangan kejahatan jalanan *klitih* di antaranya melaksanakan patroli, membina masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan hukum, memelihara ketertiban dan jaminan keamanan, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana.

Berdasarkan keterangan dari Polda DIY, kasus kejahatan jalanan *klitih* di DIY mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun 2020 terdapat 52 laporan kejahatan jalanan *klitih* kemudian pada tahun 2021 terdapat 58 laporan kejahatan jalanan *klitih* (Dit Reskrim Polda DIY, 2021). Laporan kasus kejahatan jalanan tersebut mencakup kasus *klitih* yang terjadi di seluruh kabupaten/kota di DIY termasuk yang terjadi di wilayah Sleman. Sleman sendiri menduduki peringkat pertama daerah rawan di DIY dengan jumlah *crime total* tahun 2020 sejumlah 1.499 dan tahun 2021 naik sejumlah 1.502 kasus yang di dalamnya terdapat kasus kejahatan jalanan *klitih* (Polda DIY, 2021).

Dalam kajian sosiologi tingkat kepadatan penduduk suatu daerah akan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas daerah tersebut. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Sleman dalam hal ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di DIY dengan jumlah 1,13 juta jiwa. Jumlah kepadatan penduduk akan menjadi salah satu faktor pemicu tindak kriminalitas karena daerah yang berpenduduk tinggi akan memiliki permasalahan ekonomi, pangan yang kurang, serta keamanan yang rendah sehingga berdampak pada kriminalitas (Sabiq, 2021: 165). Dengan demikian kondisi Sleman dengan jumlah penduduk tertinggi berdampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi termasuk di dalamnya terdapat tindak kejahatan jalanan *klitih*.

Tabel 1

Data Kasus Kejahatan Jalanan Klitih di Sleman tahun 2020 sampai Pertengahan 2022

No.	Bulan	Jumlah Kasus Kejahatan Jalanan <i>Klitih</i>		
		2020	2021	2022
1.	Januari	5	3	6
2.	Februari	6	3	4
3.	Maret	1	-	5
4.	April	3	-	5
5.	Mei	-	-	1
6.	Juni	-	-	2
7.	Juli	-	1	-
8.	Agustus	1	-	-
9.	September	-	-	-
10.	Oktober	-	1	-
11.	November	-	5	-
12.	Desember	1	2	-
Jumlah		17 kasus	15 kasus	23 kasus

Sumber: Sat Reskrim Polres Sleman dengan pengolahan peneliti Juli 2022

Data di atas menunjukkan bahwa kasus kejahatan jalanan *klitih* di wilayah Sleman pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan sejumlah 2 kasus. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah kasus yang terjadi sampai pertengahan tahun 2022 atau dari bulan Januari 2022 sampai Juni 2022, yang dimana kasus kejahatan jalanan *klitih* di Sleman mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu menjadi 23 kasus. Kasus kejahatan jalanan *klitih* yang terjadi selama Januari-Juni 2022 atau baru setengah tahun dengan jumlah 23 kasus ini melampaui jumlah kasus tahunan di tahun 2020 dan 2021. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus dan memerlukan penanggulangan lebih serius oleh Kepolisian Resor Sleman.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan jalanan *klitih* ini. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Didi Candra (2018) bahwa Polda

DIY termasuk jajaran Polres Sleman telah membuat tim khusus dari Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) untuk melakukan kegiatan patroli. Upaya lainnya dilakukan dengan pemberian tekanan mental pada pelaku *klitih* yang mayoritas pelajar. Adanya upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian ini berbanding terbalik dengan jumlah kasus kejahatan jalanan *klitih* termasuk di wilayah Sleman yang justru tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat. Disinyalir peranan kepolisian ini belum optimal dan diindikasikan terdapat hambatan dalam upaya penanggulangannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas akan dipaparkan hasil penelitian tentang Upaya Kepolisian Resor Sleman dalam menanggulangi kejahatan jalanan *klitih* yang terjadi di wilayah Sleman.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dikarenakan peneliti membutuhkan data yang pasti dan benar-benar dilakukan oleh lembaga terkait. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sleman yang beralamat di Jalan Magelang KM. 12,5, Krapyak, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian berlangsung pada bulan September 2022 sampai bulan November 2022. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, meliputi: Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat, Bintara Unit Ketertiban Sosial Satuan Pembinaan Masyarakat, Kepala Satuan Samapta, Penyidik Pembantu Unit I Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal, dan Kepala Unit I Kejahatan dan Kekerasan Satuan Reserse Kriminal. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik *cross check*. Kemudian analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Kepolisian Resor Sleman dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan *Klitih* yang Terjadi di Wilayah Sleman

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dilakukan dengan jalur penal atau jalur melalui hukum pidana yang menitikberatkan tindakan bersifat represif (pemberantasan/penindasan). Kemudian jalur non penal atau jalur di luar hukum pidana yang menitikberatkan pada tindakan bersifat preventif atau pencegahan (Arief, 2014: 46). Selain itu terdapat satu lagi tipe pencegahan kejahatan yaitu tindakan yang bersifat preemtif dengan pendekatan sosial, situasional, dan kemasyarakatan untuk menghilangkan faktor kriminogen (Silalahi, 2020: 21). Dalam menanggulangi kejahatan jalanan *klitih* yang terjadi di wilayah Sleman, Kepolisian Resor Sleman menggunakan upaya penanggulangan secara preemtif, preventif, dan represif.

1. Upaya Penanggulangan Secara Preemtif

Dalam lingkup kepolisian, istilah preemtif di lapangan disebut sebagai upaya pembinaan masyarakat atau upaya preventif tidak langsung. Tujuan upaya preemtif ini adalah untuk membentuk masyarakat menjadi warga negara yang taat terhadap hukum (*law abiding citizens*) (Suparlan, 2004: 40). Upaya preemtif yang dilakukan kepolisian ini dalam rangka mengurangi faktor kriminogen yaitu mempengaruhi faktor penyebab, pendorong, dan peluang untuk menciptakan kewaspadaan dan daya tangkal terhadap kejahatan atau tindak pidana (Yuliantini, 2021: 93). Upaya preemtif oleh Kepolisian Resor Sleman ini menjadi tugas pokok dari Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas). Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang diatur pada Pasal 37 ayat (2) huruf c tentang fungsi Sat Binmas yaitu

pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial, dan kelompok masyarakat lainnya. Adapun upaya preemtif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman (Polres Sleman) untuk menanggulangi kejahatan jalanan *klitih* diuraikan sebagai berikut:

a. Sambang

Sambang oleh kepolisian ini difokuskan kepada para pelajar. Dalam sambang ini pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mencari *win win solution* agar peserta didik tidak melakukan tindak pidana termasuk tawuran hingga kejahatan jalanan *klitih*. Kegiatan sambang oleh kepolisian ini dilakukan tanpa adanya jadwal tertentu sehingga bersifat fleksibel karena agenda Sat Binmas yang cukup padat. Kepolisian melakukan sambang di lapangan dengan menemui pelajar, pihak sekolah, atau masyarakat dan menyampaikan sosialisasi atau himbauan keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*). Penyampaian lebih lanjut kepada pelajar di sekolah ini yaitu dengan memberikan himbauan agar pelajar tidak terlibat dalam tindak kriminal kejahatan jalanan *klitih*. Kemudian untuk masyarakat yang ditemui di lapangan, anggota polisi mensosialisasikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pelajar ataupun anak di bawah umur yang mengarah pada tindak pidana tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk menanggulunginya, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat.

Kegiatan sambang di masyarakat dilakukan Sat Binmas Polres Sleman melalui pertemuan bersama ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa-desa atau dusun-dusun. Kemudian sambang juga dilakukan kepada orang tua/wali murid ketika ada pertemuan wali murid di sekolah-sekolah. Kegiatan sambang kepada ibu-ibu PKK dan wali murid tersebut dilakukan oleh Sat Binmas Polres Sleman agar para orang tua memiliki kesadaran dan selalu mengawasi dan memperhatikan anak-anaknya sehingga anak-anak tersebut dapat terhindar dari segala perbuatan yang mengarah pada tindak pidana.

b. Pembinaan dan Penyuluhan

Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan yang selanjutnya disebut Binlulh dilakukan oleh Polres Sleman dalam hal ini oleh Sat Binmas dengan sasaran pelajar ataupun masyarakat pada umumnya. Pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Sat Binmas ini merupakan kegiatan pemberian petunjuk, tuntunan, dan penerangan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara terus menerus. Tujuan dari pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan oleh Sat Binmas Polres Sleman agar seseorang atau kelompok tersebut dapat mengalami perubahan baik perilaku ataupun sikap ataupun memiliki pengetahuan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari kejahatan jalanan *klitih*.

Dalam hal pembinaan dan penyuluhan kepada para pelajar, Sat Binmas Polres Sleman bekerja sama langsung dengan pihak sekolah. Kemudian pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat, pihak kepolisian turut mengajak peran serta masyarakat terutama keluarga agar berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para remaja atau anak yang masih di bawah umur turut diawasi oleh keluarga agar kegiatan anak-anak tidak mengarah pada tindak pidana. Tujuan dari pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dengan melibatkan keluarga yaitu pihak kepolisian ingin menekankan bahwa selain peranan kepolisian, peranan keluarga juga menjadi landasan yang sangat penting untuk membina kedisiplinan dan karakter anak.

c. Pembinaan Karakter

Pembinaan karakter yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam penanggulangan kejahatan jalanan *klitih* sasaran utamanya adalah pelajar atau remaja. Pembinaan karakter ini dilakukan oleh Sat Binmas Polres Sleman melalui kerja sama dengan pihak sekolah ataupun pihak-pihak lainnya. Pembinaan karakter yang bekerja sama dengan sekolah dilaksanakan oleh Sat Binmas Polres Sleman rutin dalam satu tahun yaitu ketika tahun ajaran baru. Pembinaan ini dilaksanakan dengan memberikan materi kepada pelajar yang berkaitan dengan pengenalan tentang kejahatan jalanan *klitih* agar tidak dilakukan oleh pelajar. Materi lainnya berkaitan dengan contoh-contoh kejahatan jalanan *klitih* yang sudah dilakukan oleh anak-anak agar kejahatan tersebut tidak ditiru karena sudah mengarah pada tindak pidana. Selain melaksanakan kegiatan pembinaan karakter yang sudah dilaksanakan setiap tahun ketika tahun ajaran baru di sekolah, Sat Binmas Polres Sleman juga melaksanakan kegiatan pembinaan karakter kepada Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dan Pramuka Saka Bhayangkara.

Pembinaan karakter kepada Paskibra diharapkan sebagai pemuda-pemudi dari kalangan pelajar yang sudah terpilih dari berbagai seleksi juga diharapkan menjadi contoh bagi pelajar lain agar menjadi pemuda yang melakukan kegiatan positif dan menghindari berbagai kegiatan negatif terutama yang mengarah pada tindak pidana terutama kejahatan jalanan *klitih*. Kemudian pembinaan karakter kepada Saka Bhayangkara bertujuan untuk membentuk karakter dan kepribadian generasi muda yang positif. Melalui kegiatan ini pelajar akan belajar dan dekat dengan kepolisian sehingga menjadi pelopor kesadaran hukum. Melalui Saka Bhayangkara ini kepolisian berharap agar para anggota yang mayoritas berstatus pelajar menjauhi berbagai perbuatan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain terutama perbuatan yang mengarah pada tindak pidana termasuk kejahatan jalanan *klitih*.

d. Profiling Pembinaan

Profiling pembinaan ini merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kepolisian kepada para pelaku yang perbuatannya sudah mengarah pada tindak pidana ataupun sudah masuk pada ranah pidana. Sasaran mayoritas dari pelaksanaan profiling oleh Sat Binmas Polres Sleman ini adalah kepada para remaja atau pelajar. Profiling ini bermula ketika ada remaja atau pelajar yang diamankan apabila terkait dengan kejahatan jalanan *klitih*, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan kepada pelajar tersebut berkaitan dengan informasi yang bersangkutan sekolah dimana, orang tuanya siapa, dan siapa saja rekan-rekannya yang sekiranya terlibat dalam aksi kejahatan jalanan *klitih* tersebut.

Dalam hal ini Sat Binmas Polres Sleman melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap para pelajar yang diduga melakukan kejahatan jalanan *klitih*, pembinaan ini dilakukan kepada para pelajar terutama anak di bawah umur yang perbuatannya baru mengarah pada kejahatan jalanan. Sehingga perbuatan tersebut belum terdapat laporan polisi (LP) maka dilakukan pembinaan oleh kepolisian. Akan tetapi jika perbuatan yang dilakukan oleh pelajar atau anak di bawah umur tersebut sudah terdapat laporan polisinya (LP) maka akan dilakukan tindakan represif melalui jalur hukum pidana yang ditangani oleh Sat Reskrim. Apabila perbuatan kejahatan jalanan oleh anak di bawah umur sudah memenuhi unsur pidana maka tetap dilakukan profiling atau pembinaan. Dalam hal ini Sat Binmas Polres Sleman melakukan pembinaan atau profiling sesuai dengan arahan dari Sat Reskrim Polres Sleman melalui apel rutin yang dilakukan satu atau dua kali dalam satu minggu. Dalam apel yang dilaksanakan tersebut profiling dilakukan dengan pembinaan terhadap anak-anak yang bersangkutan.

e. Koordinasi bersama Instansi Terkait

Polres Sleman dalam hal ini oleh Sat Binmas melakukan berbagai koordinasi dengan instansi terkait untuk bekerja sama dalam menanggulangi kejahatan jalanan *klitih* yang terjadi di wilayah Sleman. Sat Binmas Polres Sleman melaksanakan rapat koordinasi dengan berbagai

instansi pemerintahan karena kejahatan jalanan *klitih* yang terjadi di wilayah Sleman menjadi perhatian berbagai pihak. Rapat koordinasi ini dilakukan melibatkan seluruh elemen pemerintahan dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Dalam hal ini Sat Binmas Polres Sleman yang berada di bidang pencegahan masuk ke dalam tim yang menangani kejahatan jalanan *klitih* yang dibentuk oleh Bupati Sleman. Selain itu, Sat Binmas Polres Sleman juga terlibat dalam penyusunan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jam Rumah/Jam Istirahat Anak.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, Sat Binmas Polres Sleman juga melaksanakan berbagai rapat koordinasi dengan dinas atau lembaga lainnya. Rapat koordinasi tersebut dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, dan instansi-instansi lainnya. Bersama instansi-instansi tersebut Sat Binmas Polres Sleman melakukan koordinasi untuk melakukan kegiatan bersama dalam rangka mencegah kejahatan jalanan *klitih*.

2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Menurut Lopa (2001: 16-17) upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya berbagai gangguan agar tidak menjadi gangguan nyata (Slamet & Saputra, 2016: 281). Jalur non penal ini bersifat preventif yaitu berupa pencegahan/pengendalian/penangkalan sebelum kejahatan itu terjadi di masyarakat (Kenedi, 2017: 19). Upaya preventif ini tugas pokoknya dilakukan oleh Satuan Samapta (Sat Samapta) dan juga oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) sebagai pendukung. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Sleman untuk menanggulangi kejahatan jalanan *klitih* diuraikan sebagai berikut:

a. Patroli

Patroli adalah tindakan kepolisian yang dilakukan oleh dua atau lebih anggota Polri dalam upaya menggegas bersemukanya situasi dan kondisi, dengan cara menyambangi, menjelajah, mengawasi, mengamati, memperhatikan situasi dan kondisi yang diasumsikan dapat menyebabkan berbagai ganjalan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan dituntut keberadaan Polri agar menunaikan tindakan kepolisian guna mengampu keselarasan ketaatan dan menjamin keamanan umum masyarakat (Prabawa, Dewi, & Suryani, 2021: 70). Patroli oleh Sat Samapta Polres Sleman dalam rangka penanggulangan kejahatan jalanan *klitih* ini didasarkan adanya laporan informasi yang sebelumnya telah didapatkan dari Sat Intelkam dimana Sat Samapta mendapatkan informasi mengenai wilayah-wilayah yang timbul kerawanan. Selain dari laporan Sat Intelkam, dasar pelaksanaan patroli oleh Sat Samapta ini juga adanya laporan dari Sat Binmas Polres Sleman. Sat Binmas yang mendapatkan laporan dari masyarakat tentang kerawanan ataupun kejahatan jalanan *klitih* akan dilakukan tindak lanjut oleh Sat Samapta dengan melakukan kegiatan patroli.

Pelaksanaan patroli Polres Sleman dibagi menjadi dua yaitu: *pertama* patroli rutin, kegiatan patroli rutin oleh kepolisian ini dilakukan berdasarkan rencana kegiatan atau jadwal masing-masing yang sebelumnya telah dimiliki oleh Sat Samapta Polres Sleman baik melalui Patroli R2 (kendaraan bermotor roda 2) ataupun patroli R4 (kendaraan bermotor roda 4). Kegiatan patroli dalam rangka pencegahan gangguan kamtibmas termasuk kejahatan jalanan *klitih* ini dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan baik pada siang hari dan malam hari sesuai jadwal piket. Jadwal piket tersebut dilakukan pada siang hari pada pukul 09.00 – 17.00 WIB dan

untuk jadwal piket malam hari dilaksanakan pada pukul 21.00 – 05.00 WIB. Akan tetapi di luar jam-jam piket tersebut Sat Samapta tetap melaksanakan patroli rutin.

Kedua, patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan yang disebut Patroli KRYD. Patroli ini dilakukan secara gabungan oleh berbagai fungsi di Polres Sleman dalam rangka mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk kejahatan jalanan *klitih*. Kegiatan patroli KRYD ini dilaksanakan dengan semua fungsi antara lain Sat Samapta, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Lantas, Sat Resnarkoba, dan Sat Binmas. Kemudian terdapat Unit Provos sebagai fungsi pengawasan dan pengendalian anggota yang melaksanakan tugas. Sat Samapta Polres Sleman bersama fungsi-fungsi lain melaksanakan kegiatan patroli di berbagai tempat yang menjadi daerah rawan tindak kejahatan. Lokasi patroli ini menyasar pada tempat-tempat rawan seperti jalan-jalan sepi, pusat keramaian, perumahan, pertokoan, dan objek-objek vital lainnya di wilayah Sleman yang dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan termasuk untuk melakukan kejahatan jalanan *klitih*.

b. Razia

Razia adalah pemeriksaan anggota kepolisian yang dilaksanakan secara bersamaan di jalan raya demi efektivitas dan efisiensi agar tidak terjadi pemeriksaan berulang yang merugikan masyarakat (Wulandari, 2017: 405). Razia ini adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sleman untuk melakukan pemeriksaan secara serentak terhadap objek-objek yang sebelumnya telah ditentukan. Razia ini merupakan upaya preventif Polres Sleman untuk melakukan tindak pencegahan dengan menghilangkan tindakan-tindakan dari pelaku yang akan melakukan kejahatan. Razia oleh Polres Sleman dalam rangka pencegahan kejahatan jalanan *klitih* ini dilakukan oleh Sat Binmas dengan sasaran utama pelajar dan Sat Samapta melalui kegiatan patroli KRYD.

Pertama, razia pelajar oleh Sat Binmas. Razia yang dilakukan oleh Sat Binmas Polres Sleman ini dilakukan untuk mencegah berbagai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar atau remaja terutama untuk mencegah tindak kejahatan jalanan *klitih*. Dalam pelaksanaan razia ini Sat Binmas Polres Sleman berkoordinasi bersama instansi lainnya seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman (BNNK Sleman), dan Satuan Polisi Pamong Praja Sleman (Satpol PP Sleman) untuk melakukan razia secara gabungan. Razia gabungan ini dilakukan dengan sasaran utama pelajar yang membolos dan terindikasi melakukan pelanggaran hukum di jam-jam sekolah.

Kedua, razia dalam patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Razia dalam rangkaian kegiatan patroli KRYD ini merupakan upaya pencegahan terhadap munculnya potensi terjadinya tindak pidana termasuk kejahatan jalanan *klitih* oleh remaja. Sebagaimana kegiatan patroli KRYD yang dilakukan oleh berbagai fungsi, razia ini juga dilakukan secara gabungan dengan melibatkan fungsi-fungsi yang ada di Polres Sleman. Dalam kegiatan patroli ini setelah sampai titik-titik yang telah ditentukan, pihak kepolisian melaksanakan razia atau pemeriksaan dan memberikan himbauan di tempat berkumpulnya massa yang mayoritas remaja seperti warung makan ataupun tempat-tempat dimana pemuda berkumpul. Razia ini dilakukan dengan cara melakukan pengeledahan terhadap orang yang didapati di tempat di mana razia dilaksanakan. Razia ini menyasar pada sepeda motor untuk menyisir apakah terdapat senjata tajam atau barang terlarang lainnya yang di simpan di dalam motor termasuk minuman keras bahkan narkotika yang berpotensi menjadi pemicu awal terjadinya tindak kejahatan jalanan *klitih*.

3. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Menurut pendapat A.S. Alam upaya represif merupakan upaya yang dilakukan pihak kepolisian setelah terjadinya kejahatan/tindak pidana berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan memberikan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lewaherilla, Toule, & Sopacua, 2022: 413). Upaya represif oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu melalui proses penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai peradilan yang diputuskan oleh hakim keputusan hukum tetap (Silalahi, Esther, & Sidauruk, 2018: 100). Upaya represif ini menjadi tugas pokok Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) terutama Unit I Kejahatan dan Kekerasan. Tindakan represif Polres Sleman terhadap penanggulangan kejahatan jalanan *klitih* dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan.

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan upaya mengumpulkan bukti-bukti atau permulaan yang bertujuan untuk menentukan secara hukum telah ditemukannya bukti-bukti yang cukup ke pada arah tindakan penyidikan. Dengan tercapainya tujuan penyelidikan tersebut maka dalam tahap berikutnya yaitu penyidikan akan mempermudah pembuktian karena sudah terdapat dasar hukum yang kuat dari temuan-temuan tersebut (Simanjuntak, 2009: 50-51). Dalam tahapan penyelidikan ini, kepolisian mencoba mengumpulkan alat-alat bukti yang ada agar terpenuhi. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam tahap penyelidikan ini dilakukan klarifikasi dengan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP). Pengecekan terhadap TKP tersebut bertujuan untuk menemukan alat-alat bukti. Tahapan penyelidikan ini dilaksanakan oleh kepolisian selama 14 hari terhadap kasus yang bersifat ringan atau sedang, sedangkan untuk kasus yang bersifat sulit bahkan sangat sulit proses penyelidikan membutuhkan waktu 30 hari. Proses penyelidikan ini juga dilaksanakan gelar perkara, gelar perkara merupakan bagian dari proses penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor yang tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain. Kegiatan gelar perkara dalam proses penyelidikan ini adalah sebagai dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah suatu dugaan tindak pidana dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau dihentikan penyidikannya. Kemudian tahap terakhir dari proses penyelidikan ini apabila hasil gelar perkara dapat ditingkatkan ke penyidikan maka diterbitkan sebuah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

b. Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan pertama dari aparat yang diberi wewenang untuk itu yaitu penegak hukum, yang dilaksanakan setelah diketahui oleh aparat akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana (Soesilo, 1997: 8). Tujuan dilaksanakannya penyidikan adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindak kejahatan serta memberikan pembuktian terkait apa yang telah dilakukannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan berdasarkan fakta atau peristiwa tertentu (Harun, 1991: 58). Terkait dengan tindakan represif Kepolisian Resor Sleman dalam menanggulangi kejahatan jalanan *klitih* saat melakukan penyidikan adalah:

1) Melakukan upaya paksa

(a) Pemanggilan terhadap saksi/ahli/tersangka

Pemanggilan terhadap saksi ini dilakukan oleh penyidik dengan kehati-hatian serta ketelitian kepada saksi yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Berkaitan dengan tindak pidana kejahatan jalanan *klitih* saksi yang dilakukan pemanggilan oleh penyidik adalah saksi pelapor atau korban, serta saksi-saksi yang berada di TKP yang ikut mengetahui dan menyaksikan dugaan tindak pidana kejahatan jalanan *klitih*. Kemudian pemanggilan berikutnya

dapat dilakukan kepada ahli yang memahami tentang tindak pidana *klitih* tersebut. Dalam hal ini ahli yang dipanggil oleh penyidik Unit Jatanras Polres Sleman adalah ahli dari bidang kedokteran yang melakukan visum kepada korban untuk memperkuat alat bukti. Selain pemanggilan kepada saksi dan ahli, penyidik juga melakukan pemanggilan kepada tersangka *klitih* melalui surat pemanggilan.

(b) Penangkapan

Dalam kasus yang berkaitan dengan kejahatan jalanan *klitih* penangkapan dilakukan dalam proses penyidikan di mana diperlukan keterangan dan pemeriksaan dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana *klitih* ini didasarkan pada bukti-bukti permulaan yang cukup oleh penyidik.

(c) Penahanan

Pelaksanaan penahanan bagi pelaku *klitih* ini didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, apabila pelaku diduga menjadi tersangka *klitih* dengan bukti yang cukup, maka penyidik Unit Jatanras Polres Sleman dapat melakukan proses penahanan. Penahanan ini dilakukan oleh penyidik melalui berbagai pertimbangan seperti tersangka akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana

(d) Penyitaan

Berkaitan dengan kasus *klitih* penyidik Unit Jatanras Polres Sleman juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti, yang dilakukan tanpa harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman. Hal tersebut karena benda yang disita merupakan benda bergerak. Barang sitaan oleh Unit Jatanras Polres Sleman berkaitan dengan kejahatan jalanan *klitih* ini antara lain senjata tajam, senjata tumpul, pakaian yang dikenakan saat terjadinya tindak pidana, dan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku serta barang bukti-barang bukti lain yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan jalanan *klitih*.

2) Pemeriksaan

(a) Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi ini tidak boleh dilakukan dalam tekanan, pertanyaan penyidik tidak boleh menyudutkan saksi, dan dilakukan secara humanis. Keterangan yang disampaikan oleh saksi ketika pemeriksaan harus dicatat secara teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan (BAP). BAP yang berisi keterangan saksi kemudian dibacakan oleh penyidik Unit Jatanras Polres Sleman dan perlu disetujui oleh saksi dan ditandatangani oleh penyidik dan saksi.

(b) Pemeriksaan Ahli

Pemeriksaan ahli ini berkaitan dengan hubungan dalam pemeriksaan perkara pidana. Pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan ahli apabila dianggap perlu. Berkaitan dengan kasus *klitih*, penyidik meminta pendapat ahli dari dokter yang melakukan visum terhadap korban tindak kejahatan jalanan *klitih*. Pemeriksaan kepada ahli ini dapat dilakukan penyidik dengan menghadirkan langsung dokter ahli forensik tersebut dihadapan penyidik untuk mendapatkan keterangan langsung. Selain memberikan keterangan langsung, penyidik dapat mengajukan permintaan kepada ahli dalam hal ini dokter ahli forensik. Permintaan ini berkaitan dengan permintaan keterangan yang dapat disampaikan secara tertulis oleh dokter ahli forensik yang melakukan visum kepada korban.

(c) Pemeriksaan tersangka

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik tidak boleh menggunakan cara-cara penekanan secara fisik seperti tindak penganiayaan atau tindakan kekerasan. Pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan tekanan-tekanan yang berasal dari penyidik sendiri ataupun pihak luar. Pemeriksaan terhadap tersangka ini setiap keterangan dari tersangka harus dicatat secara teliti oleh penyidik. Setiap kata-kata dan kalimat yang diucapkan harus dicatat sebagaimana mestinya dan tidak boleh diubah baik ditambah ataupun dikurangi. Keterangan dari tersangka ini harus dicatat dalam BAP oleh penyidik.

3) Penetapan Tersangka

Penyidik setelah mendapatkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung dengan barang bukti kemudian dapat menetapkan tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilakukan melalui tahapan gelar perkara, kecuali apabila seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah kejahatan jalanan klitih.

4) Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Peraka

Setelah penyidik Unit Jatanras Polres Sleman menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu kasus kejahatan jalanan klitih telah cukup atau penyidikan telah selesai, maka penyidik membuat resume atau berita acara tentang pelaksanaan penyidikan dan membuat kesimpulan hasil penyelidikan. Setelah berita acara dibuat, penyidik menyusun berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan yang terdiri dari isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara.

Setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai, penyidik melakukan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Berkas perkara tersebut diserahkan lengkap dengan surat dakwaan dan surat lain yang memiliki hubungan dengan perkara kejahatan jalanan *klitih*. Berkas perkara yang akan diajukan kepada penuntut umum ini juga meliputi barang-barang bukti baik yang sudah dilampirkan atau akan diajukan di persidangan.

5) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Setelah semua berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

B. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Resor Sleman dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan *Klitih*

Dalam penanggulangan kejahatan jalanan *klitih* yang dilaksanakan, Polres Sleman mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Sleman adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Upaya Preemptif

a. Keterbatasan Anggaran

Kendala ini dialami oleh Sat Binmas Polres Sleman dalam menanggulangi kejahatan jalanan *klitih* di wilayah Sleman terutama berkaitan dengan kegiatan sambang dan pembinaan dan penyuluhan. Kegiatan-kegiatan Sat Binmas yang lebih banyak berdialog dengan masyarakat memerlukan akomodasi seperti makanan, biaya transportasi, biaya lokasi atau tempat, biaya bagi pembicara di luar kepolisian, dan biaya-biaya lainnya untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Adanya keterbatasan anggaran operasional ini menjadi salah satu penyebab faktor yang menghambat upaya preemptif dalam menanggulangi kejahatan (Saputro, Madiung, & Siku, 2019: 74).

b. Kegiatan Preemptif Terbentur dengan Agenda Lain Sat Binmas Polres Sleman

Adanya kegiatan-kegiatan preemtif yang sifatnya undangan dan insidental karena kegiatan tersebut tidak terjadwal secara kontinu, maka terkadang kegiatan tersebut berbenturan dengan agenda lain yang sebelumnya telah diagendakan oleh Polres Sleman. Jadwal yang bersamaan dengan kepentingan lain tersebut dapat menjadi penghambat untuk melakukan kegiatan sosialisasi, contoh kepentingan lain tersebut seperti rapat di polda, gelar perkara mendadak, atau kunjungan presiden (Nurhayatiningsih, 2014: 155).

c. Kurangnya Antusias Peserta Didik dalam Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan

Dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai kejahatan jalanan *klitih* ini mayoritas peserta didik cenderung tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh kepolisian. Peserta didik cenderung berbicara dengan teman lainnya, bercanda, bahkan tidak fokus terhadap materi dan cenderung fokus memperhatikan *handphone* masing-masing. Konsentrasi peserta didik terhadap penyampaian materi sangat mudah terganggu apabila peserta didik tidak benar-benar memfokuskan pikirannya pada apa yang sedang dipelajari, hal yang dapat mengganggu konsentrasi proses belajar peserta didik adalah penggunaan *handphone* ketika materi sedang disampaikan (Adelia, Fauzi, & Arizona, 2021: 38).

2. Hambatan Upaya Preventif

a. Keterbatasan Personel

Adanya keterbatasan personel tersebut berdampak pada pelaksanaan patroli dan razia dalam rangka pencegahan kejahatan jalanan *klitih* yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Adanya keterbatasan personel menyebabkan kegiatan patroli dan razia tidak bisa dilaksanakan secara merata. Dampak dari hal tersebut adalah adanya beberapa wilayah yang tidak bisa ter-*cover* oleh anggota kepolisian khususnya Sat Samapta Polres Sleman untuk dilakukan patroli dan razia kejahatan jalanan *klitih*. Kurangnya personel di daerah yang rawan timbulnya aksi kejahatan menyebabkan eksekutor akan leluasa untuk menunaikan tindakan kriminal karena tidak adanya pihak aparat penegak hukum di tempat yang biasanya eksekutor menunaikan aksi kejahatannya (Prabawa, Dewi, & Suryani, 2021: 71).

b. Wilayah Sleman sangat Luas

Wilayah yang terlalu luas tersebut dan keberagaman topografi di wilayah Sleman menjadikan personel Sat Samapta Polres Sleman mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan patroli dan razia. Anggota Sat Samapta tidak bisa menjangkau secara maksimal semua wilayah-wilayah di Sleman dalam pelaksanaan patroli untuk pencegahan kejahatan jalanan *klitih*. Wilayah yang sangat luas berdampak pada jarak antara Polsek satu dengan Polsek lain saling berjauhan dan menyulitkan koordinasi serta respon cepat untuk menanggulangi kejahatan jalanan yang terjadi (Wahyuni, 2013: 88).

c. Pelaku *Klitih* Mengetahui Titik Patroli

Para pelaku *klitih* ini mempelajari waktu atau jam-jam tertentu polisi melewati titik-titik tertentu. Semisal patroli dilaksanakan di titik A, tetapi pelaku mengetahui titik patroli tersebut sehingga aksi *klitih* terjadi di titik B yang sedang tidak ada patroli. Pelaku *klitih* sudah melaksanakan pemetaan dan aksi secara rapi serta komunikasi untuk berkoordinasi lebih mudah yaitu melalui *chat WhatsApp*. Hal tersebut menjadi permasalahan karena pesat dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepolisian memiliki tugas yang cukup berat, meski kepolisian telah berusaha untuk maju tetapi kemajuan masyarakat jauh lebih cepat (Suryadi, 2017: 21).

3. Hambatan Upaya Represif

a. Minimnya Saksi

Hambatan ini berkaitan dengan pengungkapan kasus karena keterangan saksi sulit diperoleh. Hal ini disebabkan karena di area tempat kejadian perkara (TKP) memiliki akses yang sangat luas karena TKP adalah jalan raya sehingga pelaku dapat mudah melarikan diri dengan cepat. Selain itu, masih banyak orang yang ketika berada di TKP atau melihat kejadian tidak mau dijadikan sebagai saksi berkaitan dengan kasus *klitih*. Mayoritas orang-orang merasa kurang peduli dan tidak ingin dikaitkan dengan permasalahan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mau diambil keterangannya sebagai saksi. Banyak masyarakat yang enggan memberikan informasi terkait tindak kejahatan yang diketahui dan lebih menghindari untuk berurusan dengan polisi, disebabkan karena terdapat tindakan oknum polisi yang menimbulkan citra negatif di masyarakat (Suryadi, 2017: 23).

b. Kesulitan Terhadap Bukti-Bukti

Keberadaan TKP yang mayoritas di jalan raya yang gelap karena minimnya penerangan menjadi kendala. Kendala tersebut dapat berupa kesulitan para saksi untuk menyampaikan ciri-ciri dari terduga pelaku *klitih*. Hal tersebut menjadi kendala kepolisian untuk menggali petunjuk baik melalui pakaian yang dikenakan ataupun kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Selain itu, tidak jarang kurangnya alat bukti berkaitan dengan kasus kejahatan jalanan *klitih* dikarenakan masyarakat lambat dalam melaporkan tindak pidana. Keberadaan TKP akan menjadi rusak serta kepolisian kehilangan jejak (Maulana, 2020: 74).

C. Upaya Kepolisian Resor Sleman dalam Mengatasi Hambatan Penanggulangan Kejahatan Jalanan *Klitih*

1. Upaya Mengatasi Hambatan Preemptif

a. Meminimalisir Penggunaan Anggaran

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Sat Binmas Polres Sleman melakukan upaya meminimalisir penggunaan anggaran dan melakukan kegiatan sosialisasi melalui ikut bergabung dengan acara lainnya. Keterbatasan anggaran ini dikarenakan program-program Sat Binmas Polres Sleman sangat beragam sehingga tidak mungkin semua anggaran yang tersedia hanya digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi seperti sambang atau pembinaan penyuluhan. Selain dengan efisiensi anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi tentang kejahatan jalanan *klitih*, Sat Binmas Polres Sleman juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan ikut bergabung dengan kegiatan lainnya. Anggaran ini merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan organisasi atau lembaga, ketersediaan anggaran akan menentukan keberhasilan organisasi yang menggunakan anggaran secara efisien untuk membiayai kegiatan atau program yang direncanakan (Pualillin, 2022: 98).

b. Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi

Koordinasi dilakukan dengan pihak yang memberikan undangan baik sekolah atau masyarakat untuk selanjutnya menentukan kapan waktu pelaksanaan sosialisasi mengenai kejahatan jalanan *klitih* dapat dilaksanakan. Koordinasi ini bertujuan agar permintaan undangan dari sekolah dan masyarakat tetap dapat dipenuhi karena berkaitan dengan himbauan kamtibmas. Koordinasi kepolisian terkait sosialisasi ini penting karena pelaksanaan sosialisasi perlu untuk dilaksanakan dalam rangka pelajar dan masyarakat menjadi lebih waspada serta agar maksud dan tujuan yang ada dalam sosialisasi tersebut tepat sasaran dan berhasil diterima oleh publik atau masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi tersebut (Daradjat, 2015: 156).

c. Pemberian Materi secara Ringan dan Humanis

Upaya ini dilakukan dengan membuat bahan penyampaian secara kreatif dan unik sehingga peserta didik tertarik untuk memperhatikan PPT yang disampaikan. Selain itu penyampaian materi juga tidak dilaksanakan secara ceramah, akan tetapi materi disampaikan secara interaktif dengan audien yang hadir. Dalam hal ini Sat Binmas Polres Sleman juga mengupayakan menambahkan humor-humor dan konten yang dekat dengan generasi peserta didik yang milenial. Melalui kreativitas dan humor serta sketsa yang segar, menghibur, dan edukatif dalam menyampaikan materi maka akan melepaskan kebosanan dan mencairkan kebekuan. Humor dalam kajian psikologi pendidikan dapat dikatakan menjadi *ice breaker* yang efektif dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik termasuk sosialisasi penyampaian materi-materi (Suryadi, 2019: 39).

2. Upaya Mengatasi Hambatan Preventif

a. Pengajuan Penambahan Personel

Pengajuan ini diajukan kepada institusi dalam hal ini kepada Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) Polres Sleman. Penambahan personel ini dilakukan agar personel Sat Samapta Polres Sleman dapat terpenuhi sehingga dapat memaksimalkan tugas untuk melaksanakan kegiatan preventif untuk mencegah tindak kejahatan jalanan *klitih* melalui patroli dan razia. Perlunya penambahan personel ini dapat membantu pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga beban kerja yang diberikan sesuai standar dan ringan dan pencegahan kejahatan dapat berjalan secara efektif (Priyanto & Setyawan, 2019: 13).

b. Memaksimalkan Patroli dan Koordinasi Polsek

Dengan adanya hambatan tersebut Sat Samapta Polres Sleman mencoba memaksimalkan kegiatan patroli dan razia dengan menambah rute patroli yang menasar daerah-daerah pinggir. Selain itu Sat Samapta Polres Sleman juga melakukan koordinasi lebih lanjut dengan jajaran Polsek agar ketika ada kejadian *klitih* maka Polsek terdekat dapat merespon kejadian tersebut secara cepat. Menurut Prabawa (2021: 70) kegiatan patroli terpadu dilaksanakan secara efektif guna untuk menjaga keamanan masyarakat. Koordinasi kepada jajaran Polsek menjadi penting dalam rangka respon cepat ketika ada kejadian atau aduan masyarakat. Kehadiran Polri dengan respon cepat dan mudah dihubungi akan memberikan rasa aman serta memberikan rasa keadilan sangat diharapkan masyarakat (Hasibuan, 2021: 32).

c. Koordinasi Fungsi Intelijen

Hambatan ini diatasi oleh Sat Samapta Polres Sleman dengan memaksimalkan koordinasi dengan fungsi intelijen dengan mempelajari daerah-daerah yang rawan digunakan para pelajar untuk berkumpul di malam hari serta daerah-daerah yang rawan terhadap *klitih*. Dengan adanya laporan intelijen ini Sat Samapta dapat menasar daerah-daerah tersebut dengan langsung melakukan razia atau penggerebekan langsung di lokasi tersebut sehingga para pelaku belum sempat mengetahui keberadaan petugas sehingga pelaku tidak sempat menghindari dan tertangkap. Intelijen sebagai fungsi, pada hakikatnya terpusat pada sistem peringatan dini (*early warning system*) di mana tugas intelijen adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan (Paramananda, Wahyudi, & Fathurrauzi, 2022: 247).

3. Upaya Mengatasi Hambatan Preventif

a. Mengungkap Kasus secara Maksimal

Untuk mengatasi hambatan tersebut Sat Reskrim Polres Sleman memiliki upaya untuk mengungkap suatu tindak kejahatan jalanan *klitih* sampai pelaku mendapatkan hukuman yang semestinya sebagaimana perbuatan yang telah diperbuat. Dalam hal ini Sat Reskrim Polres Sleman memaksimalkan tugasnya dalam pengungkapan kasus. Ketika hambatan berkaitan

dengan saksi dan bukti-bukti yang minim dan kasus tidak dapat terungkap, maka hal tersebut akan menjadi beban bagi pengungkapan terhadap kasus tersebut. Selain itu, terlambatnya pengungkapan kasus tersebut juga akan menjadi atensi dari pimpinan baik di tingkat Polres, Polda, bahkan Mabes Polri.

b. Meningkatkan Profesionalitas Anggota

Upaya peningkatan profesionalisme anggota ini dilakukan melalui kegiatan analisa dan evaluasi (Anev) oleh pimpinan ketika menangani suatu perkara. Selain itu profesionalisme anggota kepolisian ini juga ditempuh dengan mengikutsertakan anggota melakukan diklat dalam hal ini adalah Diklat Reserse. Anggota kepolisian dalam hal ini penyidik harus profesional, kompeten, dan berkualitas agar dapat menunjang penegakan hukum di wilayah Polres. Penyidik Polres merupakan ujung tombak dalam menyelesaikan dan mengungkap berbagai tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Pengetahuan, keterampilan, dan integritas penyidik di tingkat Polres sangat dibutuhkan dalam rangka penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan terhadap berbagai pihak yang dianggap terkait dan terlibat dalam kasus hukum (Ridho & Miharja, 2022: 52).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan kejahatan jalanan *klitih* oleh Kepolisian Resor Sleman, maka dapat dikemukakan simpulan, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman dalam menanggulangi *klitih* di tempuh melalui tiga upaya yaitu secara preemtif, preventif, dan represif. *Pertama*, upaya preemtif yang dilakukan Sat Binmas Polres Sleman melalui kegiatan sambang, pembinaan dan penyuluhan, pembinaan karakter, profiling pembinaan, dan koordinasi dengan instansi terkait. *Kedua*, upaya preventif dilakukan utamanya oleh Sat Samapta Polres Sleman melalui kegiatan patroli baik patroli rutin dan patroli KRYD. Berikutnya upaya preventif ini juga dilakukan melalui razia baik razia dengan sasaran pelajar oleh Sat Binmas, maupun razia KRYD ketika pelaksanaan patroli KRYD yang pokoknya dilakukan oleh Sat Samapta. Ketiga, upaya represif dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Sleman terutama oleh Unit I Jatanras melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Kemudian hambatan pada penanggulangan *klitih* meliputi: hambatan preemtif yaitu keterbatasan anggaran, kegiatan preemtif yang berbenturan dengan agenda lain Sat Binmas, dan kurangnya antusias peserta didik dalam kegiatan pembinaan dan penyuluhan. Hambatan preventif yaitu keterbatasan personel, wilayah Sleman sangat luas, dan pelaku *klitih* mengetahui titik patroli. Hambatan represif yaitu minimnya para saksi dan kesulitan terhadap bukti-bukti. Upaya yang dilakukan Polres dalam menghadapi hambatan dalam menanggulangi *klitih* yaitu, *pertama*, upaya mengatasi hambatan preemtif dengan meminimalisir penggunaan anggaran, koordinasi pelaksanaan sosialisasi, dan pemberian materi secara ringan dan humanis. *Kedua*, upaya mengatasi hambatan preventif dengan pengajuan penambahan personel, memaksimalkan patroli dan koordinasi Polsek, dan koordinasi fungsi intelijen. Ketiga, upaya mengatasi hambatan represif ditempuh dengan mengungkap kasus secara maksimal dan meningkatkan profesionalitas anggota.

Referensi

- Adelia, T., Fauzi, T., & Arizona. (2021). Pengaruh gadget terhadap konsentrasi belajar siswa di sma negeri 6 prabumulih. *Juang: Jurnal Wahana Konseling*, 4(1), 35-45. <http://dx.doi.org/10.31851/juang.v4i1.5153>
- Arief, B.N. (2014). *Kebijakan hukum pidana: perkembangan penyusunan konsep kuhp baru*. Jakarta: Kencana.

- Daradjat, R.S. (2015). Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh polisi resort kota dalam membentuk sikap masyarakat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(2), 154-172. <https://doi.org/10.24198/jkk.v3i2.7406>
- Fuadi, A., Mutiah, T., & Hartosujono. (2019). Faktor-faktor determinasi perilaku klitih. *Jurnal Spirits*, 9(2), 88-98. <https://doi.org/10.30738/spirits.v9i2.6324>
- Harun, M.H. (1991). *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasibuan, E.D. (2021). *Wajah polisi presisi: melahirkan banyak inovasi dan prestasi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ibadata, T. (2022). *Penegakan hukum pada tingkat penyidikan terhadap kejahatan klitih yang dilakukan anak-anak di kota yogyakarta*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan kriminal (criminal policy) dalam negara hukum indonesia: upaya mensejahterakan masyarakat (social welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam: Al-Imarah*, 2(1), 15-26. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1026>
- Lewaherilla, G.A.A., Toule, E.R.M., & Sopacua, M.G. (2022). Upaya penanggulangan terhadap warga binaan perempuan yang melakukan kekerasan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 408-415. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i4>
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan korupsi dan penegakkan hukum*. Jakarta: Kompas.
- Maulana, A.A. (2020). *Pelaksanaan program zero street crime sistem dalam menanggulangi kejahatan jalanan di wilayah hukum Polresta Makassar*. Skripsi, UIN Alauddin, Makassar.
- Nurhayatiningsih, D. (2014). *Peranan kepolisian resor kulon progo dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah kulon progo*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Paramananda, I.G.R.G., Wahyudi, A., & Fathurrauzi, F. (2022). Perbandingan intelijen polri dan itelijen kejaksaan dalam pengungkapan tindak pidana pencurian (studi di polda nusa tenggara barat dan kejaksaan tinggi nusa tenggara barat). *UNIZAR RECHT JOURNAL (URJ)*, 1(2).
- Polda DIY. (2021). *Jumpa pers akhir tahun 2021 kepala kepolisian daerah istimewa yogyakarta*. Yogyakarta: Bid Humas Polda DIY.
- Prabawa, I.N.L.H., Dewi, A.A.S.L., & Suryani, L.P. (2021). Peranan patroli satuan sabhara dalam upaya pengoperasian tindak kejahatan di wilayah hukum polda bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 69-73. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3094.69-73>
- Priyanto, B. E., & Setyawan, A. A. (2019). *Pengaruh konflik peran terhadap kinerja, perilaku kewarganegaraan organisasi, dan kepuasan kerja bhabinkamtibmas kepolisian resor Karanganyar*. Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Pualillin, A. (2022). Implementasi law enforcement dalam tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum. *MANDAR: Social Science Journal*, 1(1), 86-99. <https://doi.org/10.31605/mssj.v1i1.2014>
- Ridho, A., & Miharja, M. (2022). Korelasi antara kompetensi penyidik polri dengan profesionalisme dalam menjalankan tugas. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 48-54. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22890>
- Sabiq, R.M. (2021). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap tindakan kriminal. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 161-167. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i2.35149>
- Saputro, R. E., Madiong, B., & Siku, A. S. (2019). Fungsi polisi dalam penatalaksanaan cyber crime di polisi daerah sulawesi barat. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 1(2), 71-75.
- Silalahi, D.H. (2020). *Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba*. Medan: Enam Media.
- Silalahi, J., Esther, J., & Sidauruk, J. (2018). Upaya kepolisian di dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (studi di kepolisian daerah sumatera utara). *Jurnal Hukum PATIK*, 7(2), 99-111.

- Slamet, S., & Saputra, A. (2019). Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten sukoharjo. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 273-286. <https://doi.org/10.20961/recvive.v8i1.40616>
- Soesilo R. (1997). *Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses hukum acara pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Subagja, I. (2017). Sejarah klitih di yogyakarta. <https://kumparan.com/indra-subagja/sejarah-klitih-di-yogyakarta> diakses tanggal 3 Juli 2022.
- Suparlan, P. (2004). *Bunga rampai ilmu kepolisian indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Suryadi, A. (2017). Fungsi patroli polisi dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1), 1-25.
- Suryadi, B. (2019). *Humor therapy: perpaduan antara teori dan pengalaman empiris*. Jakarta: RMBOOKS.
- Wahyuni, N. (2013). *Hambatan dalam mewujudkan zero street crime sebagai upaya penanggulangan kejahatan jalanan oleh kepolisian resor purbalingga*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Yanuar, H. (2017). Aksi klitih yogya makan korban jiwa, polisi kejar pelaku. <https://www.liputan6.com/regional/read/2885934/aksi-klitih-yogya-makan-korban-jiwa-polisi-kejar-pelaku> diakses tanggal 3 Juli 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.